



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh

Jaya Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 203/PL.02.6-BA/1114/2024 tanggal 02 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama **Mustafa, S.Pd-Hanasri, ST** dengan perolehan suara sah sebanyak **8.871 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu);**
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama **Safwandi, S.Sos-Muslem D, SE** dengan perolehan suara sah sebanyak **36.939 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan);**
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama **H. Yusdi, SE-H. Syamsuddi Yahya, SE** dengan perolehan suara sah sebanyak **11.871(sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh satu);**

4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama **H. Muhammad Nazaruddin Us (Gam Mak Lina)- H. Hendri Hariyanto (Hendri Meuh)** dengan perolehan suara sah sebanyak **592 (lima ratus sembilan puluh dua);**

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 16.00 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 02 Desember 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

Kab. Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mirza Kafrawi



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : ACEH
Kabupaten / Kota : ACEH JAYA

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Desember tahun dua ribu Dua Puluh Empat, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota *) Aceh Jaya telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di: Aula SETDAKAB Aceh Jaya Lantai Tiga

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *)

Kabupaten/Kota *) Aceh Jaya dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *)

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 8 (delapan) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1		3		5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. MUSTAFA S.P. - HANASRI S.T	2. SAM WANDI, S.Sos - MUSLEM.D, S.E	3. H. YUSDI, S.E - H. SYAMSUDDIN YAHYA, S.E	4. H. MUHAMMAD NAZARUDDIN. US (GAM MAK LINA) - H. HENDRI HARIYANTO (HENDRI MEUH)	

T. DEPLI
Jurnal Bahi
08/12/2024



Kabupaten / Kota : ACEH JAYA
Provinsi : ACEH

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		TEUNOM	KRUENG SABEE	SETIA BHAKTI	SAMPOINIET	JAYA	PANGA	INDRA JAYA	DARUL HIKMAH	PASIE RAYA	JUMLAH AKHIR	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	DATA PEMILIH											
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	5.022	6.368	3.346	2.861	5.662	3.153	2.575	2.622	2.692	34.301
		PR	5.245	6.410	3.303	2.755	5.572	3.209	2.486	2.581	2.711	34.272
		JML	10.267	12.778	6.649	5.616	11.234	6.362	5.061	5.203	5.403	68.573
B	PENGGUNA HAK PILIH											
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	4.363	4.846	2.717	2.536	4.788	2.875	2.136	2.280	2.426	28.967
		PR	4.641	5.268	2.800	2.470	5.059	3.006	2.215	2.322	2.483	30.264
		JML	9.004	10.114	5.517	5.006	9.847	5.881	4.351	4.602	4.909	59.231
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	1	24	5	10	8	14	9	4	6	81
		PR	9	13	5	10	14	15	8	4	5	83
		JML	10	37	10	20	22	29	17	8	11	164
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	36	24	22	18	23	16	4	17	8	168
		PR	34	32	22	20	20	14	5	17	8	172
		JML	70	56	44	38	43	30	9	34	16	340
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	4.400	4.894	2.744	2.564	4.819	2.905	2.149	2.301	2.440	29.216
		PR	4.684	5.313	2.827	2.500	5.093	3.035	2.228	2.343	2.496	30.519
		JML	9.084	10.207	5.571	5.064	9.912	5.940	4.377	4.644	4.936	59.735

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		TEUNOM	KRUENG SABEE	SETIA BHAKTI	SAMPOINIET	JAYA	PANGA	INDRA JAYA	DARUL HIKMAH	PASIE RAYA	JUMLAH AKHIR	
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		10.537	13.113	6.825	5.766	11.535	6.529	5.195	5.342	5.548	70.390
2	Jumlah surat suara yang digunakan		9.084	10.207	5.571	5.064	9.912	5.940	4.377	4.644	4.936	59.735
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		1	2	1	0	0	0	0	1	0	5
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		1.452	2.904	1.253	702	1.623	589	818	697	612	10.650

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		TEUNOM	KRUENG SABEE	SETIA BHAKTI	SAMPOINIET	JAYA	PANGA	INDRA JAYA	DARUL HIKMAH	PASIE RAYA	JUMLAH AKHIR	
III	DATA PEMILIH DISABILITAS											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	23	31	18	13	52	26	20	29	21	233
		PR	36	29	9	16	41	16	19	29	22	217
		JML	59	60	27	29	93	42	39	58	43	450

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
1. MU. STAFA, S.P., HANASRI, S.T	2. SAFWABDI, S.Sos - M. ISLEM, D. S. S.	3. H. YUSDI, S.E - H. SYAMSUDDIN YAHYA, S.E	4. H. MUHAMMAD NAZARUDDIN. US (GAM MAK LINA) - H. HENDRI HARIYANTO (HENDRI MEUH)	



Kabupaten / Kota : ACEH JAYA
 Provinsi : ACEH

MODEL
 D. HASIL KABKO-KWK-
 Bupati/Walikota
 Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		TEUNOM	KRUENG SABEE	SETIA BHAKTI	SAMPOINIET	JAYA	PANGA	INDRA JAYA	DARUL HIKMAH	PASIE RAYA	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON										
1	MUSTAFA, S.Pd - HANASRI, S.T	178	1.490	919	716	3.256	60	1.512	540	200	8.871
2	SAFWANDI, S.Sos - MUSLEM.D, S.E	4.895	6.793	3.550	3.485	4.760	4.856	1.469	3.656	3.475	36.939
3	H. YUSDI, S.E - H. SYAMSUDDIN YAHYA, S.E	3.725	1.350	858	720	1.644	883	1.212	350	1.129	11.871
4	H. MUHAMMAD NAZARUDDIN. US (GAM MAK LINA) - H. HENDRI HARIYANTO (HENDRI MEUH)	49	295	66	19	45	54	27	16	21	592

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		TEUNOM	KRUENG SABEE	SETIA BHAKTI	SAMPOINIET	JAYA	PANGA	INDRA JAYA	DARUL HIKMAH	PASIE RAYA	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	8.847	9.928	5.393	4.940	9.705	5.853	4.220	4.562	4.825	58.273
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	237	279	178	124	207	87	157	82	111	1.462
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	9.084	10.207	5.571	5.064	9.912	5.940	4.377	4.644	4.936	59.735

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1		3		5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. MUSTAFA, S.Pd - HANASRI, S.T	2. SAFWANDI, S.Sos - MUSLEM.D, S.E	3. H. YUSDI, S.E - H. SYAMSUDDIN YAHYA, S.E	4. H. MUHAMMAD NAZARUDDIN. US (GAM MAK LINA) - H. HENDRI HARIYANTO (HENDRI MEUH)	